



P U T U S A N

Nomor : 329/Pdt.G/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

M. Hamim Asyari (alias Moh. Hamim Asyari alias Mohamad Hamim Asy'ari alias M. Chamim Asjari) : Alamat Jl. Trengguli RT. 004, RW.002 Desa Singopadu, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Dwi Cahyono, SH.MH. Beralamat di Ds. Kemantren, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH "Tiara Yustisia Jawa Timur" berdomisili hukum di Surabaya, Beralamat di Jl. Bendul Merisi Selatan No. 18-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2021 telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam register Nomor : 329/Pdt.G/2021/PN Sda tertanggal 6 Oktober 2021; Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L A W A N

MAHMUDAH (alias siti Mahmuda), beralamat di Jl, Trengguli RT.004/RW.002, Desa Singomadu, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : Susanto, SH, Sapto Junaedi, SH.,Purwaji Daniswari, SH. Ketiganya Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum SUSANTO, SH. & PARTNER, beralamat di Jl. Kandangan RT.03/RW.02, Desa Kandangan, Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor: 329/Pdt.G/2021/PN. Sda tertanggal 13 Desember 2021. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Setelah membaca jawaban Tergugat;

Setelah membaca Replik Duplik ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2021 tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor : 329/Pdt.G/2021/PN.Sda. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai dan/atau memiliki sebuah rumah yang berdiri pada sebidang tanah sebagaimana terbukti dalam alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 77 tertanggal 19-Desember-2007 atas nama MOHAMAD HAMIM ASY'ARI NIB 12.10.09.12.00051 seluas 344 meter persegi yang terletak di Jl. Trengguli RT 002 RW 005 Desa Singopadu Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo, atau sebagaimana yang tercantum dalam bukti pemanfaatan tanah berupa SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.15.080.012.006-0099.0 atas nama Moh. Hamim Asyari B. Nurali dengan batas-batas tanahnya :

- sebelah utara : tanahnya Ibu Hj. Rubiah (dahulu alm. Ibu Ajaliyah),
- sebelah timur : tanahnya Bpk H. Sihad dan Tanahnya Inu Hj. Sumaiyah (dahulu Ibu Mariyam) dan tanahnya Bpk Abdul Munib,
- sebelah selatan : gang / jalan keluarga dan tanahnya Ibu Siti Mahmudah alias Ibu Mahmudah
- sebelah barat : tanahnya Ibu Suparni dan tanahnya Bpk M. Basori Alwi

Bahwa, Penggugat memperoleh tanah yang diuraikan di atas dari Hibah atas warisan / peninggalan dari Almarhum Bapak Nurali alias Noerali yang berasal dari alas hak kepemilikan berupa Leter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.I atas nama NOERALI P. SITI,

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung (adik-kakak) dari pasangan suami istri Bpk Noerali alias Nurali dan Ibu Ajaliyah alias Azaliyah alias Adjaliyah, dengan detail susunan anak-anaknya adalah Siti Naimah selaku anak pertama, Siti Rubiah alias Hj. Rubiah selaku anak kedua,



Tergugat selaku anak ketiga, Hj. Lianah T, S.Pd selaku anak keempat dan Penggugat selaku anak kelima (anak terakhir) ;

3. Bahwa, rumah yang saat ini dihuni atau ditempati oleh Penggugat dahulu adalah rumah induk dari pasangan suami istri yang tersebut dalam Posita angka 2 (dua) di atas ;
4. Bahwa, Tergugat mendirikan bangunan rumah seluas \pm 60 (enam puluh) meter persegi persis disebelah selatannya rumah Penggugat, yang tanahnya berasal dari tanah waris dari alas hak kepemilikan berupa Leter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.I atas nama NOERALI P. SITI, dimana rumah tersebut dibangun ketika Tergugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sumarwanto (dahulu pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil sebagai Satpol PP, namun saat ini sudah meninggal dunia), yang sepengetahuan Penggugat hingga saat ini tanah tersebut belum bersertifikat hak milik atau belum memiliki alas hak kepemilikan apapun, yang batas-batas tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat sebagaimana uraian di atas adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : tanahnya Bpk M. Hamim Asyari (Penggugat)
- sebelah timur : gang / jalan keluarga
- sebelah selatan : jalan desa / jalan trengguli
- sebelah barat : tanahnya Bpk Isman

Bahwa, penguasaan dan pemanfaatan lahan atau tanah sebagai bangunan rumah oleh Tergugat yang tercantum di atas tercatat dalam 2 (dua) bidang tanah yaitu SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.15.080.012.006-0139.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas \pm 63 (enam puluh tiga) meter persegi dan NOP 35.15.080.012.006-0098.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas \pm 185 (seratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Jl. Trengguli RT 04 RW 02 Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ;

5. Bahwa, Penggugat beserta keluarganya dalam beraktivitas dan bermobilitas sehari-harinya selalu melewati akses tunggal (jalan keluar masuk) melalui gang atau jalan keluarga yang berada disebelah timur rumahnya Tergugat, yang berarti pula akses tunggal tersebut adalah jalan yang berada disebelah timur atau di sisi kiri dari bangunan rumahnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karenanya Penggugat yang memiliki pekerjaan sebagai tukang servis (montir) mobil, maka kadang-kadang Penggugat membawa pulang mobil servis-an milik kantor tempatnya bekerja, atau kadang-kadang pula Penggugat memperbaiki mobil dari pelanggan luar (untuk mencari rezeki

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan) pada hari libur kerja (sabtu-minggu) dengan diparkirkan atau servis dikerjakan di halaman rumahnya Penggugat ;

Bahwa, karena sangat vitalnya akses jalan keluar masuk tersebut maka dengan ber-itikad baik dan tanpa ada unsur paksaan, Penggugat memperoleh dan/atau memegang sebuah "Surat Pernyataan" yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Maret 2008 yang telah disaksikan dan/atau dikuatkan oleh Kepala Desa Singopadu, yang inti dari surat pernyataan tersebut pada pokoknya adalah *"Tergugat dengan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun telah melepaskan secara sukarela atas tanah yang dikuasainya atau dimanfaatkannya yang berada disebelah timur bangunan rumahnya (sisi / sebelah kiri bangunan rumahnya) untuk dipergunakan sebagai jalan keluarga oleh Penggugat beserta keluarganya"* ;

Bahwa, di masa mendatang Penggugat berharap jalan keluarga tersebut dapat menjadi jalan desa (jalan umum) agar dapat dimanfaatkan (dilewati) tidak hanya oleh keluarga besar keturunannya Almarhum Noerali alias Nurali / Almarhumah Ajaliyah alias Azaliyah, namun juga dapat dimanfaatkan (dilewati) oleh masyarakat umum ;

6. Bahwa, Penggugat sebetulnya sudah memahami baik secara *"de facto"* maupun secara *"de jure"* jika tanah yang dilepaskan oleh Tergugat sebagaimana uraian dalam Posita angka 5 (lima) di atas termasuk hak miliknya Penggugat juga, karena Penggugat pun sebagai salah satu dari ahli waris dari Pewaris Noerali alias Nurali, namun karena alasan sebagai bentuk rasa hormat serta itikad baiknya adik kandung kepada kakak kandungnya maka Penggugat meminta surat pernyataan a quo (*surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 10 Maret 2008*), juga karena alasan untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan yang bisa timbul dikemudian hari (misalnya pada saat Penggugat sudah meninggal dunia, sehingga aman dihadapan hukum bagi istri dan anak keturunannya Penggugat) ;

7. Bahwa, semula surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat tidak ada masalah, akan tetapi ketika memasuki tahun yang ke-13 (ketigabelas) atau di awal bulan Pebruari 2021 baru mulai timbul masalah ; Bahwa, penyebabnya karena Penggugat melakukan pengurukan pasir sertu pada akses jalan masuk ke rumahnya karena saat itu musimnya masih hujan sehingga akses jalan yang licin dan becek harus dibenahi dengan urukan pasir sertu ;

Bahwa kemudian, Tergugat bereaksi dan marah atas pengurukan pasir sertu tersebut, dan mendalihkan mengapa Penggugat tidak meminta izin atau

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum pengurukan pasir sertu ;

Bahwa klimasknya, pada pertengahan bulan Pebruari 2021 Tergugat melakukan penutupan akses tunggal (jalan masuk ke rumahnya Penggugat) dengan wujud Tergugat mendirikan sebuah bangunan permanen (batubata & semen, digunakan untuk gudang / dapur) dengan lebar $\pm 2,3$ (dua koma tiga) meter, sehingga akses jalan keluar masuknya Penggugat beserta keluarga saat ini hanya tersisa selebar $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter saja ;

Bahwa, selain itu Tergugat juga mendirikan bangunan semi-permanen yang digunakan untuk kandang hewan pada sebelah selatannya-nya bangunan baru (gudang / dapur) yang diuraikan di atas, dan untuk selanjutnya mohon bangunan permanen dan semi-permanen yang di uraikan di atas disebut atau disingkat sebagai “objek sengketa” ;

8. Bahwa kemudian, Penggugat melakukan protes keras dan sangat keberatan kepada Tergugat atas perbuatan Tergugat yang mendirikan “objek sengketa” yang dengan kesengajaannya menutup akses jalan keluarga atau akses jalan keluar masuk menuju ke rumahnya Penggugat, namum protes dan keberatannya tersebut tidak digubris sama sekali oleh Tergugat, dan Penggugat lantas mencoba untuk bersabar, bersabar dan bersabar ;

Bahwa, permasalahan penutupan akses jalan keluar masuk di atas kemudian di adukan oleh Penggugat kepada Pemerintah Desa Singopadu, dan akhirnya pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Balai Desa Singopadu terjadi upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator dari pihak Desa Singopadu, namun dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan atau tidak terjadi perdamaian (mediasi gagal) ;

Bahwa, dalam mediasi tersebut, Penggugat mempertahankan surat pernyataan dibawah tangan yang diberi materai cukup tertanggal 10 Maret 2008, dan sebaliknya Tergugat juga bertahan dalam dalil-dalil bantahannya sebagaimana dibawah ini :

- 8.1. Tergugat tidak pernah bertanda tangan atau tidak merasa tanda tangan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2008 yang saat ini dipegang atau dimiliki oleh Penggugat ;
- 8.2. Tergugat tidak pernah mempunyai nama SITI MAHMUDAH, karena sejak dulu namanya hanya MAHMUDAH saja ;
- 8.3. Tergugat mempunyai alas hak kepemilikan atas tanah akses jalan masuk yang disengketakan yang berupa surat pernyataan pembelian Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari kakak kandung tertua (anak pertama almarhum Noerali alias Nurali) yakni surat pernyataan jual belil tanah dari ibu Siti NAIMAH selaku penjual tanah dan Siti Mahmudah alias Mahmudah (Tergugat) selaku pembeli tanah ;

9. Bahwa, dalil-dalil yang dipergunakan oleh Tergugat dalam Posita angka 8 (delapan) sub 8.1. dapat dibantah oleh Penggugat dalam bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi (dalam agenda pembuktian dalam persidangan), sub 8.2. dapat dibantah oleh Penggugat berdasarkan SPPT PBB tanah tertulis atas nama SITI MAHMUDAH B NURALI dan Surat Keterangan Umum Nomor 451 / 0477 / 438.7.13.8 / 2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Singopadu yang menerangkan SITI MAHMUDAH dan MAHMUDAH adalah 1 (satu) orang yang sama, dan sub 8.3. dapat dibantah oleh Penggugat berdasarkan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup yang dibuat oleh SITI NAIMAH tertanggal 17-08-2019 yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah bertandatangan dalam jual beli tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah yang ditempati Tergugat beserta keluarganya ;
10. Bahwa, Penggugat berkali-kali memohon kepada Tergugat untuk membongkar “objek sengketa” yang menutupi atau menghalangi akses jalan keluar masuk ke rumahnya Penggugat, namun permintaan tersebut tidak pernah digubris atau tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini agar memperoleh keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 KUH-Perdata menentukan :
“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;
12. Bahwa, perbuatan melawan hukum (PMH) atas dasar atau landasan hukum sebagaimana di isyaratkan Pasal 1365 KUH-Perdata yang pada intinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa, unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata ada 4 (empat) yaitu :

(1) Perbuatan melawan hukum : perbuatan yang dianggap melawan hukum tidak hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepatutan dan asas kesusilaan, (2) Kesalahan : ada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, (3) Kerugian : terdapat kerugian materiil (kerugian yang nyata di derita) dan kerugian immateriil (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari), (4) Hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian : kerugian yang di alami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan ;

13. Bahwa, Tergugat secara nyata dan terang-terangan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yang akibat dari Tergugat mendirikan “objek sengketa” Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugiannya sebagai berikut :

13.1. Kerugian Materiil : Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan karena tidak bisa memperbaiki mobil pelanggan di halaman / teras rumahnya, dimana bila dirata-rata Penggugat memperoleh tambahan penghasilan dari memperbaiki (servis) mobil di akhir pekan sebesar Rp. 600.000,- dalam sebulan, maka total kerugian Penggugat sebesar Rp. 600.000,- x 3 bulan (Maret 2021 – Mei 2021) = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Semenjak bulan Juni 2021 Penggugat telah di PHK (Pemutusan Hubungan kerja) dari tempat kerjanya, sehingga potensi kehilangan pendapatan sebagai montir mobil apabila membuka bengkel secara “fulltime” di rumahnya Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- dalam sebulan, maka total kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- x 7 bulan (Juni 2021 – Desember 2021) = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.2. Kerugian Immateriil : (13.2.1) Penggugat tidak dapat memarkir kendaraan roda 4 (empat) pada halaman rumahnya, dan (13.2.2) dengan adanya permasalahan penutupan akses jalan oleh Tergugat, maka secara psikologis berpengaruh pada masyarakat sekitar, yang seakan-akan Penggugat hidupnya bermasalah, Penggugat di olok-olok sebagai keluarga yang lemah, dan Penggugat terganggu pikiran serta ketenangan hatinya, oleh karenanya jika di taksir akumulasi kerugian immaterialnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

Yang patut demi hukum kerugian materiil dan immaterial ini dibebankan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan cara tunai dan lunas seketika sejak perkara ini diputus dan putusannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

14. Bahwa, agar gugatan ini tidak hanya di angan-angan saja atau bersifat illusionir, dan menghindari Tergugat mengalihkan kepemilikan bangunan rumah miliknya (tidak termasuk tanahnya) kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap bangunan rumah milik Tergugat seluas \pm 60 (enam puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : tanahnya Bpk M. Hamim Asyari (Penggugat)
- sebelah timur : gang / jalan keluarga
- sebelah selatan : jalan desa / jalan trengguli
- sebelah barat : tanahnya Bpk Isman

Sebagaimana bukti penguasaan dan pemanfaatan lahan atau tanah oleh Tergugat yang tercatat dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.15.080.012.006-0098.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas \pm 185 (seratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Jl. Trengguli RT 04 RW 02 Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang berasal dari alas hak Leter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.I atas nama NOERALI P. SITI ;

15. Bahwa, oleh karena Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut pula dibebani atas tanggungan membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan perdata ini dengan segala konsekwensi hukumnya termasuk Tergugat dihukum untuk membongkar "objek sengketa" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara ini berkekuatan
Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*inkracht*), agar kembali normal seperti dalam keadaan semula, dengan tanpa syarat dan bebas dari segala tuntutan, dan jika perlu Penggugat dengan meminta bantuan aparat negara ;

16. Bahwa, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Maret 2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang agar tidak multi-tafsir dihadapan hukum pelepasan atas tanah oleh Tergugat dalam surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2008 sebagai jalan keluarga / jalan umum adalah seluas 67,85 (enam puluh tujuh koma delapan puluh lima) meter persegi (diperoleh dari lebar 2,3 meter x panjang 29,5 meter) dengan batas-batasnya tanah yang dilepaskan sebagai berikut :

- sebelah utara : tanahnya Bpk M. Hamim Asyari (Penggugat)
- sebelah timur : gang / jalan keluarga
- sebelah selatan : jalan desa / jalan trengguli
- sebelah barat : bangunan rumah Ibu Mahmudah (Tergugat)

17. Bahwa, apabila Tergugat lalai dan terlambat melaksanakan Putusan perkara ini, Penggugat mohon Tergugat dihukum membayar uang denda keterlambatan (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus atas tidak dipenuhinya Putusan perkara ini sampai dilaksanakannya atau dipenuhinya Putusan perkara ini ;

18. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, senyatanya telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 18.1. Bulan Desember 2007 : Penggugat memperoleh / memiliki sertifikat hak milik (*vide* Posita angka 1) ;
- 18.2. Bulan Maret 2008 : Penggugat memperoleh / memegang "surat pernyataan" pelepasan tanah dari Tergugat (*vide* Posita angka 5) ;
- 18.3. Bulan Maret 2008 hingga Pebruari 2021 : Penggugat beserta keluarga dapat beraktivitas normal tanpa adanya halangan "objek sengketa" pada akses jalan keluar masuk ke rumahnya (*vide* Posita angka 6 dan 7) ;
- 18.4. Bulan Pebruari 2021 hingga sekarang ini : Penggugat beserta keluarga tidak dapat beraktivitas normal karena ada halangan "objek sengketa" pada akses jalan keluar masuk ke rumahnya, meskipun :

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.4.1. 17 April 2021 : Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Pihak Desa Singopadu, akan tetapi hasilnya gagal (mediasi tidak berhasil) ;

18.4.2. 26 November 2021 : Penggugat melayangkan surat somasi / peringatan (terakhir) kepada Tergugat agar membongkar “objek sengketa”, akan tetapi tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Dengan demikian, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : *menyatakan Tergugat secara sah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan “objek sengketa” yang menghalangi akses jalan keluar masuk menuju kerumahnya Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membawa atau memarkir kendaraan roda empat di halaman atau di teras depan rumahnya Penggugat ;*

19. Bahwa, sebelum agenda putusan atau setelahnya agenda pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (P.S.) untuk melihat “objek sengketa” secara rill di lapangan agar duduk perkaranya gugatan ini menjadi semakin terang dan jelas ;

20. Bahwa, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang ber-itikad baik dan wajib dilindungi oleh hukum ;

21. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat melaksanakan isi putusan perkara ini terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan upaya hukum lain (uitvoorbijvoord) ;

22. Bahwa, oleh karena gugatan ini masuk akal yang ada fakta-fakta hukumnya telah memenuhi keempat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH-perdata, maka patut demi hukum gugatan ini dikabulkan seluruhnya ;

23. Bahwa, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk dibebani biaya yang timbul atas gugatan ini ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dengan sah dan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah mendirikan “objek sengketa” yang menghalangi akses jalan keluar masuk menuju kerumahnya Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membawa atau memarkir kendaraan roda empat di halaman atau di teras depan rumahnya Penggugat ;
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Maret 2008 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dimaknai secara hukum tanah yang dilepaskan oleh Tergugat sebagai jalan keluarga / jalan umum adalah seluas 67,85 (enam puluh tujuh koma delapan puluh lima) meter persegi (diperoleh dari lebar 2,3 meter x panjang 29,5 meter) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
 - sebelah utara : tanahnya Bpk M. Hamim Asyari (Penggugat)
 - sebelah timur : gang / jalan keluarga
 - sebelah selatan : jalan desa / jalan trengguli
 - sebelah barat : bangunan rumah Ibu Mahmudah (Tergugat)
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh Hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar “objek sengketa” selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan tanpa syarat dan bebas dari segala tuntutan, dan jika perlu Penggugat dengan meminta bantuan aparat negara ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa :
 - 6.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 6.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara dibayar tunai dan lunas seketika sejak perkara ini diputus dan putusannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

7. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang diletakkan terhadap bangunan rumah yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 60 (enam puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : tanahnya Bpk M. Hamim Asyari (Penggugat)
- sebelah timur : gang / jalan keluarga
- sebelah selatan : jalan desa / jalan trengguli
- sebelah barat : tanahnya Bpk Isman

Sebagaimana bukti penguasaan dan pemanfaatan lahan atau tanah oleh Tergugat yang tercatat dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.15.080.012.006-0098.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas \pm 185 (seratus delapan puluh lima) meter persegi yang terletak di Jl. Trengguli RT 04 RW 02 Desa Singopadu Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang berasal dari alas hak Leter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.I atas nama NOERALI P. SITI ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus atas tidak dipenuhinya Putusan perkara ini sampai dilaksanakannya atau dipenuhinya Putusan perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Putusan perkara ini ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat ;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irianto Prijatna Utama, SH.MHUM Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Obscuure Libel (gugatan tidak jelas)

Bahwa gugatan PENGGUGAT berisi tentang pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Antara Posita dan Petitumnya tidak terhubung dengan jelas. Berikut adalah uraiannya :

dalam Posita :

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT mendirikan bangunan yang tanahnya berasal dari tanah waris dari alas hak kepemilikan berupa Letter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.I. atas nama NOERALI P. SITI, yang tercatat dalam 2 (dua) bidang tanah, sebagaimana dijelaskan dalam SPPT PBB :
 - Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.080.012.006-0139.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) ;
 - Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.080.012.006-0098.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas 185 m² (seratus delapan puluh tiga meter persegi) ;

dalam Petitum :

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT menuntut agar menghukum TERGUGAT membongkar obyek sengketa yang berdiri di atas tanah, tapi tidak menyebutkan kesalahan TERGUGAT atas bangunan miliknya yang diminta untuk dibongkar ;
- Bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas menyebutkan bangunan yang diminta untuk dibongkar tersebut, berdiri diatas Nomor Obyek Pajak (NOP) yang mana ? ;
- Bahwa hak apa yang dituntut PENGGUGAT. tidak dimintakan menetapkan hak atas tanahnya. Apakah PENGGUGAT ingin di tetapkan sebagai pemilik, penyewa atau pewaris keseluruhan dari tanah yang berdiri diatasnya terdapat bangunan yang menjadi obyek sengketa ;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini senyatanya tidak jelas karena bertentangan satu dengan yang lainnya, antara posita dan petitum tidak terdapat hubungan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan ;

Oleh sebab itu gugatan in casu dapat dinyatakan telah mengandung cacat formil. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Error in Persona :

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;

Bahwa dalam dalil PENGGUGAT dinyatakan :

- Posita angka 6 (enam) dinyatakan :
"Bahwa, Penggugat sebetulnya sudah memahami baik secara "de facto" maupun "de jure" jika tanah yang di lepaskan oleh Tergugat sebagaimana uraian dalam Posita angka 5 (lima)

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas termasuk hak miliknya Penggugat juga, karena Penggugat pun sebagai salah satu dari ahli waris dari Pewaris Noerali alias Nurali, ...dst ;

- Posita angka 2 (dua) dinyatakan :

“Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung (adik kakak) dari pasangan suami istri Bpk. Noerali alis Nurali dan ibu Ajaliyah alias Azaliyah alias adjaliyah, dengan detail susunan anak anaknya adalah Siti Naimah selaku anak pertama, Siti Rubiah alias Hj. Rubiah selaku anak kedua, Tergugat selaku anak ketiga, Hj. Lianah T. S.Pd selaku anak ke empat dan Penggugat selaku anak kelima (anak terakhir) ;

Bahwa berdasar hal yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam dalil dalilnya. Seharusnya bilamana ada pihak pihak yang dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT, Maka seluruh ahli waris dari Bpk. Noerali alias Nurali dan ibu Ajaliyah alias Azaliyah alias adjaliyah di ikut sertakan sebagai pihak pihak yang berperkara dalam perkara ini. oleh karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan harta waris, dengan kata lain Perkara a quo adalah perkara sengketa waris bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dengan demikian senyatanya gugatan PENGGUGAT in casu kurang pihak atau pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;

Berdasarkan fakta hukum di atas, dapat dinyatakan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan plurium litis consortium merupakan salah satu bentuk gugatan yang error in persona. Maka sudah sepatutnyalah gugatan in casu dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Kewenangan Absolut

Bahwa berdasar pada hal hal yang TERGUGAT uraikan pada eksepsi di atas, bahwa gugatan PENGGUGAT seharusnya bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sebab, senyatanya masih diakuinya oleh PENGGUGAT tanah yang diatasnya berdiri obyek sengketa merupakan tanah waris. Dan, didalilkan pula oleh PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT menyatakan dirinya sebagai pemilik hak atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang



menjadi obyek sengketa berdasar pada pewarisan, dengan demikian perkara a quo adalah sengketa waris ;

Bahwa mengingat pihak pihak yang seharusnya berperkara semuanya beragama Islam. maka gugatan in casu harus dilakukan pada Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan dalam Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") ;

Bahwa atas dasar yang TERGUGAT uraikan diatas, TERGUGAT memohon Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena PENGGUGAT dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Bahwa berdasar atas keseluruhan yang TERGUGAT uraikan pada eksepsi in casu, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil (cacat formil). Maka, sepatutnyalah gugatan PENGGUGAT di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa TERGUGAT dalam perkara ini, walaupun telah memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau dinyatakan tidak dapat diterima, TERGUGAT akan tetap menanggapi pokok perkara in casu ;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil dalil PENGGUGAT dari nomor 1 sampai dengan nomor 23, pada pokoknya maksud dan tujuan PENGGUGAT adalah soal berdirinya sebuah bangunan diatas tanah hak milik TERGUGAT dari waris (pewarisan) dan Pembelian dari ahli waris yang lain (SITI NAIMAH) ;
Bahwa TERGUGAT memiliki 2 (dua) bidang tanah yang dikuasainya berdasar pada 2 (dua) hal, yaitu :



- 3.1. Bagian yang pertama adalah Seperdua atau setengah bagian tanahnya didapat dari warisan dari orang tuanya (almarhum NOERALI P. SITI alias NURALI). Dan, di bagian pertama inilah berdiri bangunan yang dijadikan oleh PENGGUGAT sebagai obyek sengketa, yang di dalilkan dalam gugatan PENGGUGAT, bahwa bangunan tersebut di dirikan oleh TERGUGAT dengan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3.2. Bagian yang kedua adalah Seperdua atau setengah bagian tanahnya didapat dari membeli (Ngejoki (bahasa jawa)) warisan dari SITI NAIMAH dari orang tuanya (almarhum NOERALI P. SITI alias NURALI) pada tahun 1986. Sebagaimana di nyatakan oleh SITI NAIMAH dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani tahun 1986, di atas kertas segel tahun 1983, yaitu :
- a. Bahwa, SITI NAIMAH mempunyai tanah seluas 4 ½ m, panjang 18 m di wilayah Desa Singopadu, kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Bahwa, Tanah tersebut atas pemberian (warisan) dari orang tuanya Noerali almarhum ;
 - c. Bahwa, Tanah tersebut telah saya jual kepada adik saya yang bernama MAHMUDAH alamat Desa Singopadu, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bahwa, Saya (SITI NAIMAH) membuat pernyataan ini tidak ada paksaan dari pihak siapapun atas kehendak sendiri ;
- 3.3. Bahwa, pada proses Mediasi dimana SITI NAIMAH ikut dihadirkan oleh PENGGUGAT, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara a quo. Siti Naimah telah mengakui menerima uang dari Siti Mahmudah (TERGUGAT) sebagai uang pembayaran jual beli tanah yang maksud dalam perkara a quo;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT dari Posita angka 5 sampai dengan 13 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan fakta hukum. Sehingga dapat dikatakan dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil sesat, membingungkan dan melawan hukum ;
5. Bahwa PENGGUGAT didalilnya menyatakan bahwa, pada 10 Maret 2008 TERGUGAT melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya. Pelepasan hak atas tanah di maksud PENGGUGAT adalah keseluruhan



atas tanah waris TERGUGAT yang di peroleh dari hak waris dari Noerali P Siti alias Nurali. Berikut tanggapan TERGUGAT :

- 5.1. Bahwa pelepasan hak dimaksud menurut TERGUGAT adalah selebar 1 m atas tanah waris yang di peroleh TERGUGAT dari hak waris yang di peroleh dari Noerali P Siti alias Nurali. Tanah yang dilepaskan hak-nya memanjang dari sebelah selatan (Jalan desa/Jalan Trengguli) sampai tanah hak milik PENGGUGAT. Hal ini mengacu pada hal yang sama yang terjadi pada tanah Milik PENGGUGAT yang menyisakan tanah selebar 1 m atas tanah yang di kuasai PENGGUGAT yang dijadikan sebagai gang/jalan keluarga, yang merupakan akses masuk ke tanah dibelakang (sebelah utara) rumah PENGGUGAT, yang merupakan tanah hak waris saudara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di peroleh dari Noerali P Siti alias Nurali selaku orang seluruh ahli waris ;
- 5.2. Bahwa bilamana PENGGUGAT mendalilkan gang/jalan keluarga dimaksud dapat dimanfaatkan (dilewati) oleh masyarakat umum, semakin tidak memenuhi rasa keadilan. Sebab, PENGGUGAT dalam gugatannya menghendaki TERGUGAT melepaskan seluruh hak warisnya, Sedangkan PENGGUGAT hanya melepaskan tanah hak warisnya hanya selebar 1 m ;
- 5.3. Bahwa bila fakta hukum yang demikian dianggap benar, seharusnya saat ini, seluruh ahli waris juga melepaskan hak untuk kepentingan akses jalan masuk bersama, karena akses jalan masuk adalah kepentingan bersama ;
6. Bahwa dalil tanggapan TERGUGAT di angka nomor 6 tersebut, telah menjawab pula atas dalil sesat dan membingungkan PENGGUGAT di nomor 6 dan 7 posita PENGGUGAT ;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya mempertahankan Surat Pernyataan 10 Maret 2018 dan menyatakan secara “de facto” dan “de jure” tanah hak waris TERGUGAT juga milik PENGGUGAT berdasar kedudukan sebagai ahli waris Noerali P Siti alias Nurali. Maka, Surat Pernyataan 10 Maret 2018 tidak memenuhi syarat formil sehingga menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Apalagi pada proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara a quo. Siti Naimah telah mengakui menerima uang dari Siti Mahmudah (TERGUGAT) sebagai uang pembayaran jual beli tanah yang maksud dalam perkara a quo ;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



8. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Siti Naimah telah membantah Surat Pernyataan Penjualan Tanah bagian warisnya lewat Surat Pernyataan di bawah tangan bermaterai cukup yang di buat oleh SITI NAIMAH tertanggal 17 – 08 – 2019 kepada TERGUGAT, adalah harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. Sebab, secara hukum TERGUGAT nyata nyata sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik, harus dilindungi Undang Undang. Sebagaimana dalam Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, yang kaedah hukumnya berbunyi “Pembeli yang telah bertindak dengan beritikad baik harus di lindungi. Dan, jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;
9. Bahwa dengan demikian kepemilikan TERGUGAT atas 2 (dua) bidang tanah yang di buktikan dengan Letter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.I. atas nama NOERALI P. SITI, yang tercatat dalam 2 (dua) bidang tanah, sebagaimana dijelaskan dalam SPPT PBB :
- Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.080.012.006-0139.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) ;
 - Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.080.012.006-0098.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas 185 m² (seratus delapan puluh tiga meter persegi) ;
- haruslah dinyatakan telah sah secara hukum, sebagai tanah hak milik TERGUGAT ;
10. Bahwa PENGGUGAT mendasari perkara a quo dari Pasal 1338 KUH Perdata. Perlu di pelajari lebih cermat oleh PENGGUGAT tentang materi perkara ini, sangatlah tidak tepat dan mendasar. Sehingga pasal di maksud adalah tidak tepat dan dalil PENGGUGAT ini sepatutnya dikesampingkan ;
11. Bahwa dengan berdasar atas uraian jawaban TERGUGAT diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang di tuduhkan kepada TERGUGAT harus di cermati lebih lanjut, SEBAB :
- 11.1. Bahwa TERGUGAT terbukti secara sah sebagai pemilik tanah hak milik yang diperoleh sebagai ahli waris dari NOERALI P SITI alias NURALI ;
- 11.2. Bahwa tidak terbukti adanya kesalahan dari TERGUGAT, sebab bangunan (Obyek Sengketa) berdiri di atas tanah hak milik TERGUGAT yang diperoleh sebagai ahli waris Noerali P Siti alias

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Nurali. Dengan demikian secara hukum sudah benar, Oleh sebab itu dapat dipastikan tidak ada kerugian dari pihak PENGGUGAT ;

- 11.3. Bahwa TERGUGAT telah beritikad baik memberikan sebagian tanah yang menjadi hak miliknya dari waris untuk gang/jalan keluarga selebar 1m di mulai dari batas tepi jalan Desa/Jalan Trengguli sampai dengan tanah Hak Milik PENGGUGAT ;
- 11.4. Bahwa PENGGUGAT sampai sekarang masih bisa keluar masuk tanah hak miliknya melalui gang/jalan keluarga. Sehingga apa yang dilakukan TERGUGAT di atas tanah hak miliknya tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan PENGGUGAT ;

Bahwa berdasar hal hal yang di uraikan TERGUGAT diatas, TERGUGAT tidaklah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana unsur unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang di dalilkan oleh PENGGUGAT ;

12. Bahwa oleh sebab tidak terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala tuntutan ganti rugi, baik kerugian materiel dan imateriel dari PENGGUGAT patutlah di tolak ;
13. Bahwa tentang SITA JAMINAN yang di ajukan oleh PENGGUGAT tidak lah mempunya dasar hukum, mengingat PENGGUGAT bukanlah pemilik sah hak atas tanah yang diajukan SITA JAMINAN. Apalagi dalam Petitum gugatan PENGGUGAT tidak mintakan penetapan tentang kepemilikan hak atas tanah dimaksud. Untuk itu permohonan SITA JAMINAN yang di ajukan PENGGUGAT patutlah dinyatakan di tolak ;
14. Bahwa tentang dalil PENGGUGAT yang menghendaki membongkar “Obyek Sengketa” patutlah dikesampingkan, sebab bangunan tersebut berdiri di atas hak milik TERGUGAT. Untuk itu permohonan PENGGUGAT untuk membongkar “Obyek Sengketa” patutlah di tolak ;
15. Bahwa senyatanya telah TERGUGAT tanggapi secara detail tentang Surat Pernyataan TERGUGAT tanggal 10 Maret 2008 (vide posita jawaban TERGUGAT nomor 6,7 dan 8). Dan, senyatanya TERGUGAT pun telah menyatakan tidak pernah bertanda tangan atau tidak merasa tanda tangan Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2008. Terlebih secara hukum Surat Pernyataan 10 Maret 2008 mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Untuk itulah Surat Pernyataan dimaksud harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan selanjutnya dinyatakan batal demi hukum ;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



16. Bahwa dalil PENGGUGAT tentang uang denda (dwangsom) yang dikenakan terhadap TERGUGAT adalah tidak berdasar fakta hukum yang ada. Oleh karenanya patutlah di tolak ;
17. Bahwa oleh karena tidak terbukti dalil dalil dari PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Maka, untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan dalam perkara dengan amar putusan yang berbunyi Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala yang dinyatakan pada DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, TERGUGAT Konvensi bertindak sebagai PENGGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ. Sedangkan PENGGUGAT Konvensi selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi ;
3. Bahwa Pembelian yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI pada tahun 1986 atas tanah waris milik dari SITI NAIMAH yang dibayar lunas. Dan, selanjutnya sejak pembelian sampai tahun 2019 tidak pernah ada yang mempersoalkan, perbuatan hukum itu harus dianggap sebagai tindakan dari Pembeli Yang Beritikad baik, yang harus dilindungi Undang Undang. Untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik ;
4. Bahwa perbuatan SITI NAIMAH sebagaimana di dalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang membantah Surat Pernyataan Penjualan Tanah bagian warisnya lewat Surat Pernyataan di bawah tangan bermaterai cukup yang di buat oleh SITI NAIMAH tertanggal 17 – 08 – 2019 dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pidana penipuan dan penggelapan. Dan, TERGUGAT akan melakukan upaya hukum Pidana terkait perbuatan SITI NAIMAH tersebut ;
5. Bahwa perbuatan SITI NAIMAH lewat Surat Pernyataan di bawah tangan bermaterai cukup yang di buat oleh SITI NAIMAH tertanggal 17 – 08 – 2019, dapat di duga sebagai pemicu munculnya perkara a quo. Dan,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



akibatnya TERGUGAT REKONVENSİ terpengaruh untuk ikut menyatakan bahwa tanah hak waris milik PENGUGAT REKONVENSİ merupakan tanah TERGUGAT REKONVENSİ juga. Kesalahan TERGUGAT REKONVENSİ itulah yang pada akhirnya memunculkan gugatan a quo. Kesalahan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut dapat dikategorikan memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa dengan pertimbangan sebelumnya bahwa PENGUGAT REKONVENSİ dinyatakan sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik. Maka oleh karena itu PENGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim Perkara ini, dengan pertimbangan bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ telah memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUH Perdata, agar Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Bahwa akibat kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ memunculkan kerugian pada PENGUGAT REKONVENSİ. Kerugian dimaksud adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

7.1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ tidak dapat mengurus dan meningkat status tanah menjadi tanah yang bersertifikat, padahal sudah sekian lama PENGUGAT REKONVENSİ di BPN Sidoarjo melalui Kantor Desa Singopadu. Dan, biaya yang timbul akibat sengketa di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

7.1.1. Biaya Pengurusan Sertifikat senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

7.1.2. Biaya pembayaran/fee Advokat pada Perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

7.2. Bahwa di atas Tanah Hak Waris PENGUGAT REKONPENSİ telah berdiri bangunan (obyek sengketa), yang bilamana dinilai seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Imateriel :

7.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ telah menimbulkan tekanan bathin yang begitu berat bagi PENGUGAT REKONPENSİ, belum lagi perilaku baik dan mengalah yang dilakukan oleh PENGUGAT REKONPENSİ dianggap sebagai hal yang buruk bagi TERGUGAT REKONPENSİ. Bahwa kondisi

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONPENSİ tersebut berdampak kerugian imateriel yang bila dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa oleh karena PENGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang benar, maka sudah sepatutnya jika TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka PENGUGAT REKONVENSİ mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus dengan Amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penjualan Tanah Siti Naimah yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatanganinya tahun 1986, di atas kertas segel tahun 1983 ;
3. Menyatakan PENGUGAT REKONVENSİ sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik ;
4. Menyatakan Sah secara hukum kepemilikan PENGUGAT REKONVENSİ atas 2 (dua) bidang tanah yang di buktikan dengan Letter C Desa Singopadu Nomor 194 Persil 60 Kelas d.l. atas nama NOERALI P. SITI, yang tercatat dalam 2 (dua) bidang tanah, sebagaimana dijelaskan dalam SPPT PBB :

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.080.012.006-0139.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) ;
- Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.080.012.006-0098.0 atas nama SITI MAHMUDAH B. NURALI seluas 185 m² (seratus delapan puluh tiga meter persegi) ;
- 5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebesar :
 - Kerugian Materiel :
 - 6.1. Biaya Pengurusan Sertifikat senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6.2. Biaya pembayaran/fee Advokat pada Perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 6.3. Kerugian bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Imateriel :
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI menghukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa oleh karena PENGGUGAT Rekonvensi dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang benar, maka layak jika TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi absolute yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi absolute Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dari pasangan suami isteri Bpk Noerali alias Nurali dan ibu Ajaliyah alias Azaliyah Adjaliyah. Dimana antara Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai obyek sebidang tanah yang merupakan harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Pengggugat pada halaman 4, dalam posita angka 6 (enam) Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebetulnya sudah memahami baik secara “de fakto” maupun “de jure” jika tanah yang dilepaskan oleh Tergugat sebagaimana uraian dalam posita 5 (lima) diatas termasuk hak miliknya Penggugat juga, karena Penggugat pun sebagai salah satu dari ahli waris Noerali alias Nurali.....dst;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat tanah yang diatasnya berdiri obyek sengketa merupakan harta waris selain sebagai salah satu ahli waris yang punya hak milik atas tanah obyek sengketa berdasarkan pada pewarisan. Dengan demikian perkara ini adalah sengketa waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa dalam perkara ini semuanya beragama Islam, maka gugatan ini adalah wewenang Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili memeriksa dan mengadili perkara ini maka eksepsi absolute Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut Tergugat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 134 HIR dan Ketentuan pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



MENGADILI

1. Menerima eksepsi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN tanggal 4 April 2022, oleh kami, Achmad Virza Rudi, SH.MH.CN., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, SH.MH dan Made Sukereni, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 329/Pdt.G/2021/PN SDA tanggal 6 Desember 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-litigasi pada e-court tersebut pada hari RABU, 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS PAMBUDI, SH.MH

ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.MH.CN

MADE SUKERENI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AKHIRULI TRIDOSOSASI,SH,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PN.Sda



Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses ATK.....	Rp. 100.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 540.000,-
3. PNB.....	Rp. 20.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)